



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai
Penggugat;

melawan

xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xx xxxx xxx, tempat kediaman di KOTA KENDARI,
PROVINSI SULAWESI TENGGARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 973/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 Maret 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx 2023 ;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.973/Pdt.G/2024/PA.Pal



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kendari selama kurang lebih 1 bulan sebelum berpisah dan tempat tinggal ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (tidak dikaruniai anak) namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Maret 2023 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Tergugat dan Penggugat yang menikah karena dijodohkan oleh keluarga ;
 - 5.2. Tergugat yang minta dilayani secara batin oleh Penggugat namun karena Penggugat merasa tidak nyaman sehingga Penggugat menolak dan Tergugat marah kepada Penggugat ;
 - 5.3. Tergugat memaksa Penggugat agar Penggugat menyukai Tergugat. Tergugat pun menyita handphone Penggugat dan tidak mengizinkan Penggugat untuk kuliah ;
 - 5.4. Sejak akhir bulan April 2023, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada akhir bulan April 2023, dimana saat itu orang tua Penggugat yang melihat Penggugat sudah tidak makan selama sehari-hari dan Penggugat hanya berdiam diri di dalam kamar. Sehingga orang tua Penggugat memutuskan untuk membawa pulang Penggugat ke kampung ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak akhir bulan April 2023 sampai saat ini kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.973/Pdt.G/2024/PA.Pal



lagi. Maka Pengadilan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkesimpulan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) kepada Penggugat (xxx) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.



Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 73140116/20230001 Tanggal 06 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan sah, kemudian diberi kode bukti (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1: xxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kendari selama 1 bulan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak dan belum pernah berhubungan layaknya suami isteri (Qabla al-dukhul);
- Bahwa bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak berjalan baik dan tidak rukun dan sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal menikah pada bulan maret 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat minta di Layani secara batin oleh Penggugat, namun karena Penggugat merasa tidak nyaman sehingga Penggugat menolak Tergugat marah kepada Penggugat, karena Penggugat hanya dijodohkan oleh Keluarga;



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023, sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun, dan

- Bahwa bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya,

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kendari selama 1 bulan;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak dan belum pernah berhubungan layaknya suami isteri (Qabla al-dukhl);

- Bahwa bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak berjalan baik dan tidak dan rukun dan telah berpisah tempat tinggal;



- Bahwa setelah saksi perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal menikah pada bulan Maret 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat minta di Layani secara batin oleh Penggugat, namun karena Penggugat merasa tidak nyaman sehingga Penggugat menolak Tergugat marah kepada Penggugat, karena Penggugat hanya diijodohkan oleh Keluarga;
- Bahwa setelah saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023, sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.973/Pdt.G/2024/PA.Pal



BERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Penggugat dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan oleh

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.973/Pdt.G/2024/PA.Pal



keluarga. Tergugat yang minta dilayani secara batin oleh Penggugat namun karena Penggugat merasa tidak nyaman sehingga Penggugat menolak dan Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat memaksa Penggugat agar Penggugat menyukai Tergugat. Tergugat pun menyita handphone Penggugat dan tidak mengizinkan Penggugat untuk kuliah, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada akhir bulan April 2023, dimana saat itu orang tua Penggugat yang melihat Penggugat sudah tidak makan selama sehari-hari dan Penggugat hanya berdiam diri di dalam kamar, sehingga orang tua Penggugat memutuskan untuk membawa pulang Penggugat ke kampung, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak akhir bulan April 2023 sampai saat ini kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Maret 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.973/Pdt.G/2024/PA.Pal



pada tanggal 05 Maret 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam sidang duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut: sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 5 Maret 2023;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak karena belum pernah berhubungan layaknya suami isteri (Qabla al-dukhul);
- Bahwa bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak berjalan baik dan tidak rukun dan sekarang telah berpisah tempat tinggal, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi karena perjudohan keluarga;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal menikah pada bulan maret 2023 karena Tergugat minta di Layani secara batin oleh Penggugat namun Penggugat menolak dan Tergugat marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 bulan setelah menikah yakni sejak bulan April 2023 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 6 bulan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.973/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.973/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 39 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda (bekas istri) tersebut dengan bekas suaminya qobla ad - dukhul (belum pernah berhubungan badan) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.973/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuniek Widriyani, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Ulfah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Nuniek Widriyani, SH.

Perincian biaya :

1. PNPB

- | | | |
|------------------------------|---|--------------|
| a. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| | : | Rp 20.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : | Rp 10.000,00 |
| c. Redaksi | : | Rp 75.000,00 |

- | | | |
|-----------------|---|--------------|
| 2. Biaya Proses | : | Rp102.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 10.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.973/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

4. Meterai : Rp247.000,00
Jumlah
(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).



Sesuai Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Usman Abu, S.Ag., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.973/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)